



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 18 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Sipin RT 025, Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum berkantor pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 96/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Riki Hardianto bin Rodi Hartono;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada terdakwa M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi;
3. Membankan biaya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi yang di sampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021;
2. Mengabulkan semua Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg Perkara: PDM-50/TJT/Enz.2/08/2021 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Oktober 2021;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi bersama dengan saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Danau Sipin Rt.024 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun karena terdakwa ditahan di rutan Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- Berawal pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa melihat Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono keliling ke danau sipin setelah keliling danau sipin Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono mampir ke warung terdakwa kemudian duduk bersama terdakwa selanjutnya Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan "tolong carikan sabu untuk pake an" terdakwa menjawab "berapa bng kami pun takut nak nyari nyo" Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono menjawab "ni abg mntak carikan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)" terdakwa menjawab "kami takut sebenarnya bng" Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono menjawab "untuk abg lh cariin lah" terdakwa jawab "iyolah bng" dan terdakwa ambil uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki nyari Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa di panggil sdra Riko (DPO) dengan perkataan "nak kemandu" terdakwa jawab "ado orang mintak cariin sabu untuk pakek dwek kato dio" sdra Riko menjawab "sinila duitnyo" dan terdakwa kasih uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan langsung di kasih oleh sdra Riko kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil namun terdakwa lihat terlalu sedikit dan terdakwa tambah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdra Riko pergi ke semak semak dan menambah 1 (satu) paket kecil tersebut dan isinya bertambah banyak dari sebelumnya, dan Narkotika jenis Sabu tersebut langsung terdakwa ambil dan pergi ke warung menemui Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono dan langsung terdakwa kasih ke Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono kemudian terdakwa diajak mengkonsumsi oleh Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan kami mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono berkata kepada terdakwa "ini sisanyo nak abg bawak balek" terdakwa menjawab "bebenar bng kagek keno" Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono menjawab "ini untuk pake an abg lah" selanjutnya Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono langsung pergi kemudian menuju muara sabak, selanjutnya 3 hari kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres tanjung Jabung Timur datang ke warung terdakwa, kemudian terdakwa dipertemukan dengan Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono dan ditanya anggota kepolisian terdakwa kenal dengan Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono dan terdakwa menjawab "iya kenal pak" kemudian anggota kepolisian menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu, dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut di dapatkan dari terdakwa dan terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan rumah namun tidak ditemukan barang bukti kemudian terdakwa di interogasi dari mana mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr Riko kemudian anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap sdr Riko namun tidak ditemukan. Kemudian terdakwa bersama Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,10 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1527 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi bersama dengan saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Danau Sipin Rt.024 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun karena terdakwa ditahan dirutan Polres

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa melihat Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono keliling ke danau sipin setelah keliling danau sipin Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono mampir ke warung terdakwa kemudian duduk bersama terdakwa selanjutnya Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan "tolong carikan sabu untuk pake an" terdakwa menjawab "berapa bng kami pun takut nak nyari nyo" Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono menjawab "ni abg mntak carikan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)" terdakwa menjawab "kami takut sebenarnya bng" Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono menjawab "untuk abg lh cariin lah" terdakwa jawab "iyolah bng" dan terdakwa ambil uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki nyari Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa di panggil sdra Riko (DPO) dengan perkataan "nak kemandu" terdakwa jawab "ado orang mintak cariin sabu untuk pakek dwek kato dio" sdra Riko menjawab "sinila duitnyo" dan terdakwa kasih uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan langsung di kasih oleh sdra Riko kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil namun terdakwa lihat terlalu sedikit dan terdakwa tambah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdra Riko pergi ke semak semak dan menambah 1 (satu) paket kecil tersebut dan isinya bertambah banyak dari sebelumnya, dan Narkotika jenis Sabu tersebut langsung terdakwa ambil dan pergi ke warung menemui Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono dan langsung terdakwa kasih ke Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono kemudian terdakwa diajak menkonsumsi oleh Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan kami menkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah selesai menkonsumsi Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono berkata kepada terdakwa "ini sisanyo nak abg bawak balek" terdakwa menjawab "bebenar bng kagek keno" Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono menjawab "ini untuk pake an abg lah" selanjutnya Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono langsung pergi kemudian menuju muara sabak, selanjutnya 3 hari kemudian



pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres tanjung Jabung Timur datang ke warung terdakwa, kemudian terdakwa dipertemukan dengan Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono dan ditanya anggota kepolisian terdakwa kenal dengan Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono dan terdakwa menjawab "iya kenal pak" kemudian anggota kepolisian menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut di dapatkan dari terdakwa dan terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah namun tidak ditemukan barang bukti kemudian terdakwa di interogasi dari mana mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdra Riko kemudian anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap sdra Riko namun tidak ditemukan. Kemudian terdakwa bersama Saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,10 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1527 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Danau Sipin RT 024 Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi awalnya, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan laporan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu saksi dan rekannya melakukan penyidikan di wilayah tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan rekannya melihat seorang laki-laki mencurigakan yang kemudian diketahui adalah Sdr. Riki Hardianto sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa No Pol, lalu saksi dan rekannya mulai membuntuti Sdr. Riki Hardianto dan saat itu Sdr. Riki Hardianto membuang 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ke arah semak-semak dekat rumah warga kemudian saksi dan rekannya tetap melakukan pengejaran terhadap Sdr. Riki Hardianto hingga Sdr. Riki Hardianto akhirnya berhasil ditangkap;

- Bahwa saat diinterogasi, Sdr. Riki Hardianto mengakui paketan tersebut adalah miliknya dan Sdr. M. Aris Candra alias Aan yang dibeli dari Terdakwa yang berada di kota Jambi;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Sdr. Riki Hardianto tersebut, rencananya oleh Sdr. Riki Hardianto mau diserahkan ke Sdr. Andi yang sebelumnya sudah menelepon Sdr. Riki Hardianto untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. Riki Hardianto, saksi dan rekannya dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Sdr.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Aris Candra alias Aan hingga ke rumahnya di RT 003 RW 001 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur dan setibanya sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan rekannya langsung mengamankan Sdr. M. Aris Candra alias Aan, setelah itu saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Sdr. M. Aris Candra alias Aan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) kotak kaleng rokok Surya yang berisi 12 (dua belas) klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di rumah Sdr. M. Aris Candra dan 3 (tiga) buah pipet serta 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) klip ukuran kecil dan 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu menurut keterangan Sdr. Riki Hardianto dan Sdr. M. Aris Candra alias Aan didapatkan dari Terdakwa di kota Jambi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah berat paketan-paketan tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekannya dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB setibanya di kota Jambi, tepatnya di Jl. Danau Sipin RT 024 Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, saksi dan rekannya tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko dengan cara membelinya seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Sdr. M. Aris Candra alias Aan yang sebelumnya telah diserahkan kepada Sdr. Riki Hardianto yang minta dicarikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut saksi ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa namun saksi tidak mengetahui hasilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. M. Aris Candra

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Aan dan Sdr. Riki Hardianto memesan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dipakainya sendiri, selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Yuri Ardika bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Danau Sipin RT 024 Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi awalnya, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan laporan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu saksi dan rekannya melakukan penyidikan di wilayah tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan rekannya melihat seorang laki-laki mencurigakan yang kemudian diketahui adalah Sdr. Riki Hardianto sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa No Pol, lalu saksi dan rekannya mulai membuntuti Sdr. Riki Hardianto dan saat itu Sdr. Riki Hardianto membuang 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ke arah semak-semak dekat rumah warga kemudian saksi dan rekannya tetap melakukan pengejaran terhadap Sdr. Riki Hardianto hingga Sdr. Riki Hardianto akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa saat diinterogasi, Sdr. Riki Hardianto mengakui paketan tersebut adalah miliknya dan Sdr. M. Aris Candra alias Aan yang dibeli dari Terdakwa yang berada di kota Jambi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Sdr. Riki Hardianto tersebut, rencananya oleh Sdr. Riki Hardianto mau diserahkan ke Sdr. Andi yang sebelumnya sudah menelepon Sdr. Riki Hardianto untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. Riki Hardianto, saksi dan rekannya dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Sdr. M. Aris Candra alias Aan hingga ke rumahnya di RT 003 RW 001 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



setibanya sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan rekannya langsung mengamankan Sdr. M. Aris Candra alias Aan, setelah itu saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Sdr. M. Aris Candra alias Aan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) kotak kaleng rokok Surya yang berisi 12 (dua belas) klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di rumah Sdr. M. Aris Candra dan 3 (tiga) buah pipet serta 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) klip ukuran kecil dan 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu menurut keterangan Sdr. Riki Hardianto dan Sdr. M. Aris Candra alias Aan didapatkan dari Terdakwa di kota Jambi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah berat paket-paket tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekannya dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB setibanya di kota Jambi, tepatnya di Jl. Danau Sipin RT 024 Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, saksi dan rekannya tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko dengan cara membelinya seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Sdr. M. Aris Candra alias Aan yang sebelumnya telah diserahkan kepada Sdr. Riki Hardianto untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut saksi ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa namun saksi tidak mengetahui hasilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. M. Aris Candra alias Aan dan Sdr. Riki Hardianto memesan paket narkoba jenis sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dipakainya sendiri, selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Riki Hardianto bin Rodi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap saksi karena masalah narkoba jenis sabu yang berlanjut pada penangkapan Sdr. M. Aris Candra alias Aan dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di di Jln. Asai Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di semak-semak tepatnya di depan rumah seorang warga yaitu Sdr. Sugeng karena pada saat dikejar, saksi membuang paketan tersebut;
- Bahwa sedangkan terhadap Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Danau Sipin RT 024, Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap saksi, awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saksi diberi uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. M. Aris Candra alias Aan yang meminta tolong carikan sabu kepada saksi, lalu saksi pergi ke Kota Jambi dan sesampainya di daerah Danau Sipin sekira pukul 14.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung minta tolong carikan sabu kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu saksi menunggu hingga Terdakwa datang kembali menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) paketan sabu, kemudian saat itu saksi mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sedikit narkoba jenis sabu tersebut di rumah kosong, setelah itu saksi langsung pulang ke Muara Sabak, lalu sekira pukul 16.30 WIB, saksi sampai di rumah Sdr.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



M. Aris Candra alias Aan di Parit Culum dan langsung memberikan 1 (satu) paketan sabu tersebut kepada Sdr. M. Aris Candra alias Aan lalu setelah itu saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli sabu ke Terdakwa karena sudah mengenalnya sebagai abang sepupu;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No: 48/10777.00/2021 tanggal 4 Mei 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

- Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1527 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Fungsi Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Sdr. Riki Hardianto karena masalah narkoba jenis sabu yang berlanjut pada penangkapan Sdr. M. Aris Candra alias Aan dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Danau Sipin RT 024, Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;



- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa sedangkan terhadap Sdr. Riki Hardianto telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Riki Hardianto mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) ji/ gram;
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riki Hardianto dan saat itu Sdr. Riki Hardianto minta tolong carikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dipakainya sendiri, lalu Sdr. Riki Hardianto memberikan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riko yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Riko langsung memberikan 1 (satu) paketan sabu, namun karena Terdakwa melihatnya terlalu sedikit, maka Terdakwa tambahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Sdr. Riko paketan tersebut ditambahkan lagi sehingga isinya bertambah banyak dari sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung kembali bertemu dengan Sdr. Riki Hardianto dan setelah itu Terdakwa menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Sdr. Riki Hardianto;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ada diajak mengonsumsi sabu oleh Sdr. Riki Hardianto di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr. Riki Hardianto mengonsumsi sedikit paketan sabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsinya, Terdakwa dan Sdr. Riki Hardianto langsung kembali pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Riki Hardianto karena Sdr. Riki Hardianto adalah teman abangnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol ditangkap oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli dan saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jln. Asai Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada saat itu, saksi Wikal dan saksi Yuri ada menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di semak-semak karena sebelumnya telah dibuang oleh saksi Riki Hardianto tersebut;
- Bahwa benar setelah interogasi, diketahui saksi Riki Hardianto mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Wikal dan saksi Yuri serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jl. Danau Sipin RT 024 Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 48/10777.00/2021 tanggal 4 Mei 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1527 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Fungsi Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamine* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan terhadap M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak-semak karena sebelumnya telah dilemparkan oleh saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak-semak pada saat penangkapan terhadap saksi Riki Hardianto karena sebelumnya telah dilemparkan olehnya, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan No: 48/10777.00/2021 tanggal 4 Mei 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak sehingga diketahui jumlah berat bersihnya yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penimbangan tersebut kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dijelaskan dalam Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1527 tanggal 11 May 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti yang ditemukan di semak-semak pada saat penangkapan Terdakwa karena sebelumnya telah dilemparkan oleh Terdakwa adalah benar termasuk Narkotika Golongan I dengan jenis *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan termasuk Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Riki Hardianto bin Rodi Hartono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol ditangkap oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli dan saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jln. Asai Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat itu, saksi Wikal dan saksi Yuri ada menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di semak-semak karena sebelumnya telah dibuang oleh saksi Riki Hardianto tersebut;

Menimbang, bahwa setelah interogasi, diketahui saksi Riki Hardianto mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Wikal dan saksi Yuri serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jl. Danau Sipin RT 024 Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Riki Hardianto dan saat itu saksi Riki Hardianto minta tolong carikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dipakainya sendiri, lalu saksi Riki Hardianto memberikan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riko yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Riko langsung memberikan 1 (satu) paketan sabu, namun karena Terdakwa melihatnya terlalu sedikit, maka Terdakwa tambahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Sdr. Riko paketan tersebut ditambahkan lagi sehingga isinya bertambah banyak dari sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung kembali bertemu dengan saksi Riki Hardianto dan setelah itu Terdakwa menyerahkan paketan sabu tersebut kepada saksi Riki Hardianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah tergambar jelas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah menjual



narkotika jenis sabu (*methamphetamine*) kepada saksi Riki Hardianto sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya perbuatan materiil dari Terdakwa berupa menjual Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I kepada saksi Riki Hardianto adalah dilakukannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis sabu



tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan primair Penuntut Umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian dari “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 dan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa ada melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah penangkapan terhadap saksi Riki Hardianto oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada bertemu dengan saksi Riki Hardianto dan saat itu saksi Riki Hardianto minta tolong carikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dipakainya sendiri, lalu saksi Riki Hardianto memberikan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riko yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Riko langsung memberikan 1 (satu) paketan sabu, namun karena Terdakwa melihatnya terlalu sedikit, maka Terdakwa tambahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Sdr. Riko paketan tersebut ditambahkan lagi sehingga isinya bertambah banyak dari sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung kembali bertemu dengan saksi Riki Hardianto dan setelah itu Terdakwa menyerahkan paketan sabu tersebut kepada saksi Riki Hardianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Riki Hardianto sudah lama saling mengenal dikarenakan saksi Riki Hardianto adalah teman dari abangnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya suatu bentuk permafakatan jahat diantara Terdakwa dan saksi Riki Hardianto untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga tidak ada status barang bukti yang diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musianto S.H., Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)